



PUTUSAN

No. 199/Pid.Sus/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT;**
Tempat lahir : Bandung Agung ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Februari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Bandung Agung Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Mahasiswa ;
Pendidikan : D3 Akademi Teknologi Pringsewu ;

Terdakwa **DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d 05 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 s/d 01 Oktober 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 September 2013 s/d 15 Oktober 2013 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Oktober 2013 2/d 14 Desember 2013 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, No. B-78/N.8.16/Euh.2/09/2013 tertanggal 16 September 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 199/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 16 September 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 199/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 16 September 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-58/KGUNG/09/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara



- 1 (satu) lembar anjungan Tunai Mandiri (ATM) No. 6013010361068373 bank BRI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa DONI SAPUTRA Bin JEMAHAT

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT** bersama-sama dengan saksi **LILIK SUSANTO BIN DARYOTO** (di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam rumah terdakwa di Pekon banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira Pukul 04.00 Wib, ketika sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, didatangi oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi **AKBAR TANJUNG ZAINI BIN ABDUL MANAN**, saksi **RIZKI WIJAYA BIN H. MUCHTAR** dan saksi **SUNDY KASIANDIKDO BIN PAIMUN** bersama dengan saksi **LILIK SUSANTO BIN DARYOTO** yang ditangkap sekira Pukul 01.00 Wib oleh Petugas Kepolisian, karena memiliki ganja dan berdasarkan pengakuan



saksi LILIK SUSANTO, ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat saksi LILIK SUSANTO tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa **DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Gisting;'

- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi LILIK SUSANTO sebelumnya berhubungan melalui telepon dan janji untuk ketemu di jalan Raya Gisting, selanjutnya terdakwa naik ojek menuju tempat yang telah disepakati tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa turun dari ojek lalu menemui saksi LILIK SUSANTO yang sudah menunggu, terdakwa kemudian menyerahkan 1 garis/ 1 paket ganja yang dibungkus kertas koran kepada saksi LILIK SUSANTO, selanjutnya saksi LILIK SUSANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran atas ganja tersebut ;
- Bahwa atas pengakuan saksi LILIK SUSANTO tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya saksi AKBAR TANJUNG ZAINI BIN ABDUL MANAN, saksi RIZKI WIJAYA BIN H. MUCHTAR dan saksi SUNDY KASIANDIKDO BIN PAIMUN mendatangi rumah terdakwa di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan menemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastik warna putih.
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca
- Bahwa barang bukti berupa ganja yang ditemukan dalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang merupakan sisa dari ganja yang telah di jual kepada saksi LILIK SUSANTO yang diperoleh dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. LANE diterminal Kemiling di Bandar Lampung, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan sisa dari Penjualan ganja kepada saksi LILIK SUSANTO ;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji narkoba Badan narkotika nasional Republik Indonesia Nomor : 437F/VI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, CAROLINA TONGGO MT, S.Si, SRI LESTARI, S.Si menyatakan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,1188 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung Ganja/ THC (TETRAHYDROCANNABINOL) dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana terddaftar dalam nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT** bersama-sama dengan saksi **LILIK SUSANTO BIN DARYOTO** (di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam rumah terdakwa di Pekon banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira Pukul 04.00 Wib, ketika sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, didatangi oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi AKBAR TANJUNG ZAINI BIN ABDUL MANAN, saksi RIZKI WIJAYA BIN H. MUCHTAR dan saksi SUNDY KASIANDIKDO BIN PAIMUN bersama dengan saksi LILIK SUSANTO BIN DARYOTO yang ditangkap sekira Pukul 01.00 Wib oleh Petugas Kepolisian, karena memiliki ganja dan berdasarkan pengakuan saksi LILIK SUSANTO, ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat saksi LILIK SUSANTO tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa **DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Gisting;'
- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi LILIK SUSANTO sebelumnya berhubungan melalui telepon dan janji untuk ketemu di jalan Raya Gisting, selanjutnya terdakwa naik ojek menuju tempat yang telah disepakati tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa turun dari ojek lalu menemui saksi LILIK SUSANTO yang sudah menunggu, terdakwa kemudian menyerahkan 1 garis/ 1 paket ganja yang dibungkus kertas koran kepada saksi LILIK SUSANTO, selanjutnya saksi LILIK SUSANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran atas ganja tersebut;
- Bahwa atas pengakuan saksi LILIK SUSANTO tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya saksi AKBAR TANJUNG ZAINI BIN ABDUL MANAN, saksi RIZKI WIJAYA BIN H. MUCHTAR dan saksi SUNDY KASIANDIKDO BIN PAIMUN mendatangi rumah terdakwa di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan menemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastik warna putih.
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca



- Bahwa barang bukti berupa ganja yang ditemukan dalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang merupakan sisa dari ganja yang telah di jual kepada saksi LILIK SUSANTO yang diperoleh dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. LANE diterminal Kemiling di Bandar Lampung, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan sisa dari Penjualan ganja kepada saksi LILIK SUSANTO ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji narkoba Badan narkotika nasional Republik Indonesia Nomor : 437F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, CAROLINA TONGGO MT, S.Si, SRI LESTARI, S.Si menyatakan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,1188 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung Ganja/ THC (TETRAHYDROCANNABINOL) dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam rumah terdakwa di Pekon banding Agung Kecamatan Talang



Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira Pukul 04.00 Wib, ketika sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, didatangi oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi AKBAR TANJUNG ZAINI BIN ABDUL MANAN, saksi RIZKI WIJAYA BIN H. MUCHTAR dan saksi SUNDY KASIANDIKDO BIN PAIMUN bersama dengan saksi LILIK SUSANTO BIN DARYOTO yang ditangkap sekira Pukul 01.00 Wib oleh Petugas Kepolisian, karena memiliki ganja dan berdasarkan pengakuan saksi LILIK SUSANTO, ganja yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditempat saksi LILIK SUSANTO tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa **DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Gisting;'
- Bahwa sebelum terdakwa dan saksi LILIK SUSANTO sebelumnya berhubungan melalui telepon dan janji untuk ketemu di jalan Raya Gisting, selanjutnya terdakwa naik ojek menuju tempat yang telah disepakati tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa turun dari ojek lalu menemui saksi LILIK SUSANTO yang sudah menunggu, terdakwa kemudian menyerahkan 1 garis/ 1 paket ganja yang dibungkus kertas koran kepada saksi LILIK SUSANTO, selanjutnya saksi LILIK SUSANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran atas ganja tersebut ;
- Bahwa atas pengakuan saksi LILIK SUSANTO tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya saksi AKBAR TANJUNG ZAINI BIN ABDUL MANAN, saksi RIZKI WIJAYA BIN H. MUCHTAR dan saksi SUNDY KASIANDIKDO BIN PAIMUN mendatangi rumah terdakwa di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan menemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa berupa :



- 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastik warna putih.
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca
- Bahwa barang bukti berupa ganja yang ditemukan dalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang merupakan sisa dari ganja yang telah di jual kepada saksi LILIK SUSANTO yang diperoleh dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. LANE diterminal Kemiling di Bandar Lampung, yang sebagian telah di konsumsi oleh terdakwa sendiri di rumahnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira Pukul 09.00 Wib, demikian juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Maret Tahun 2013 dan sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama MURI di Lapangan dekat Kantor Gubernur Lampung pada bulan Maret tahun 2013 sekira Pukul 22.00 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan sisa dari Penjualan ganja kepada saksi LILIK SUSANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji narkoba Badan narkoba nasional Republik Indonesia Nomor : 437F/VI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, CAROLINA TONGGO MT, S.Si, SRI LESTARI, S.Si menyatakan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,1188 gram dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine kurang lebih 40 ml an. DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung Ganja/ THC (TETRAHYDROCANNABINOL) dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AKBAR TANJUNG ZAINI Bin ABDUL MANAN ZAINI

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar mengerti di periksa sebagai saksi yaitu sehubungan saksi bersama-sama dengan saksi RIZKI WIJAYA dan saksi SUNDY KASIANDIKDO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga telah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar Pukul 04.00 Wib di rumahnya di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara narkotika atas nama saksi LILIK SUSANTO yang lebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15.30 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dikamar terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca.
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) No. 6013010361068373 bank BRI..
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapat ganja tersebut, dan diakui didapat dari temannya yang



bernama LANE di Bandar Lampung dengan cara membeli sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RISKI WIJAYA Bin H. MUCHTAR.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar mengerti di periksa sebagai saksi yaitu sehubungan saksi bersama-sama dengan saksi AKBAR TANJUNG ZAINI dan saksi SUNDY KASIANDIKDO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga telah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar Pukul 04.00 Wib di rumahnya di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara narkoba atas nama saksi LILIK SUSANTO yang lebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15.30 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dikamar terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca.
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) No. 6013010361068373 bank BRI..
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapat ganja tersebut, dan diakui didapat dari temannya yang bernama LANE di Bandar Lampung.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi LILIK SUSANTO Bin DARYOTO.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar mengerti di periksa sebagai saksi yaitu sehubungan telah memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi, sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada terdakwa yaitu yang pertama lupa tapi bulan Mei 2013 sekira Pukul 19.00 Wib di Pekon Banding Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUNDY KASIANDIKDO Bin PAIMUM.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar mengerti di periksa sebagai saksi yaitu sehubungan saksi bersama-sama dengan saksi AKBAR TANJUNG ZAINI dan saksi RIZKI WIJAYA dari Polsek Talang Padang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga telah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar Pukul 04.00 Wib di rumahnya di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara narkoba atas nama saksi LILIK SUSANTO yang lebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15.30 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dikamar terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca.



- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) No. 6013010361068373 bank BRI..

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapat ganja tersebut, dan diakui didapat dari temannya yang bernama LANE di Bandar Lampung.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang alin dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa **DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira Pukul 04.30 Wib di rumah terdakwa di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus, karena berdasarkan Informasi saksi Lilik Susanto yang mengatakan telah membeli ganja dari terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca.
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah semuanya milik terdakwa;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) tersebut adalah hasil penjualan ganja kepada saksi LILIK SUSANTO;



- Bahwa benar barang bukti ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari temannya di Bandar Lampung yang bernama LANE;
- Bahwa benar barang bukti ganja yang temukan tersebut adalah sisa dari yang telah dijual kepada saksi LILIK SUSANTO dan sebagian sudah dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjual ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lilik Susanto;
- Bahwa benar terdakwa menghisap ganja tersebut seminggu sebelum tertangkap dengan cara terdakwa mencampur ganja tersebut dengan rokok, setelah dilinting dengan kertas papir seperti rokok lalu di bakar dan dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi Lilik Susanto tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastic warna putih.
- 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca ;
- Uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira Pukul 04.30 Wib di rumah terdakwa di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus, karena berdasarkan Informasi saksi Lilik Susanto yang mengatakan telah membeli ganja dari terdakwa;



- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa berupa :

- 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca.
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah semuanya milik terdakwa;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) tersebut adalah hasil penjualan ganja kepada saksi LILIK SUSANTO;
- Bahwa benar barang bukti ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari temannya di Bandar Lampung yang bernama LANE;
- Bahwa benar barang bukti ganja yang ditemukan tersebut adalah sisa dari yang telah dijual kepada saksi LILIK SUSANTO dan sebagian sudah dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjual ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lilik Susanto;
- Bahwa benar terdakwa menghisap ganja tersebut seminggu sebelum tertangkap dengan cara terdakwa mencampur ganja tersebut dengan rokok, setelah dilinting dengan kertas papir seperti rokok lalu di bakar dan dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi Lilik Susanto tanpa ada ijin dari pihak berwenang.
- Berita Acara Hasil pengujian Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 437F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, CAROLINA TONGGO MT, S.Si, SRI LESTARI, S.Si dan mengetahui Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN DWI HADAYANI, S.Si, dengan kesimpulan Barang bukti berupa :
 - Bahan/ daun Nomor (1) dengan berat 0,1188 gram adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Urine atas nama DODI SAPUTRA BIN JEMAHAT Nomor (2) adalah benar positif (+) mengandung THC (Tetrahidrocanabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan ke dakwaan yang terbukti dalam hal ini dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Permufakatan Jahat ;
3. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
4. Menawarkan untuk dijual, ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak sedang berada dalam pengampuan, yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa terdakwa DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar terdakwa DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira Pukul 04.30 Wib di rumah terdakwa di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di jalan Raya Gisting telah menjual Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LILIK SUSANTO. Bahwa Narkotika jenis ganja yang dijual oleh terdakwa kepada saksi LILIK SUSANTO adalah sebanyak 1 (satu) garis/ 1 (satu) paket yang telah dibungkus dengan Koran;

Bahwa benat ganja yang dijual kepada saksi LILIK SUSANTO tersebut, diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. LANE seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah sama dengan “Tanpa Hak” yaitu bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat adanya kewenangan/ kekuasaan, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/ sesuai dengan Undang-undang / Peraturan yang memperbolehkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan terdakwa/ pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira Pukul 04.30 Wib di rumah terdakwa di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di jalan Raya Gisting telah menjual Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LILIK SUSANTO;

Bahwa Narkotika jenis ganja yang dijual oleh terdakwa kepada saksi LILIK SUSANTO adalah sebanyak 1 (satu) garis/ 1 (satu) paket yang telah dibungkus dengan Koran. Bahwa benar ganja yang dijual kepada saksi LILIK SUSANTO tersebut, diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. LANE seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa telah menjual ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

Dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar terdakwa DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira Pukul 04.30 Wib di rumah terdakwa di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di jalan Raya Gisting telah menjual Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LILIK SUSANTO;

Bahwa Narkotika jenis ganja yang dijual oleh terdakwa kepada saksi LILIK SUSANTO adalah sebanyak 1 (satu) garis/ 1 (satu) paket yang telah dibungkus dengan Koran. Bahwa benar ganja yang dijual kepada saksi LILIK SUSANTO tersebut, diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. LANE seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa telah menjual ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa berupa :

- 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca.
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



- 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) No. 6013010361068373 bank BRI.

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah semuanya milik terdakwa;

Bahwa benar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) tersebut adalah hasil penjualan ganja kepada saksi LILIK SUSANTO. Bahwa benar terdakwa telah menjual ganja tersebut kepada saksi LILIK SUSANTO tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 437F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, CAROLINA TONGGO MT, S.Si, SRI LESTARI, S.Si dan mengetahui Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN DWI HADAYANI, S.Si, dengan kesimpulan Barang bukti berupa :

Bahan/ daun Nomor (1) dengan berat 0,1188 gram adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsure ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) JO. 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa DODI SAPUTRA Bin JEMAHAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Jahat dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar anjungan Tunai Mandiri (ATM) No. 6013010361068373 bank BRI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa DONI SAPUTRA Bin JEMAHAT

- Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputus pada hari ini Rabu, tanggal 06 November 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **TATAP U. SITUNGKIR, SH**, dan **YUDITH WIRAWAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MAKRUN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

dto dto

1. TATAP U. SITUNGKIR, SH.

SRUTOPO MULYONO, SH

dto

2. YUDITH WIRAWAN, SH, MH,

PANITERA PENGGANTI,

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH